

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, kini dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat *mobile*. Pengaruh globalisasi yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat ke dalam suatu bentuk kehidupan baru yang memacu terjadinya transformasi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum. Kegiatan yang umumnya dilakukan di dunia nyata kini banyak diperdagangkan melalui gadget, contohnya yaitu belanja *online* dan aplikasi transfer uang melalui *banking*. siapa sangka perkembangan ini justru menjadi serangan balik terhadap masyarakat, Pada saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi juga melalui internet, atau sering disebut sebagai kejahatan dunia maya.¹ Salah satu Kejahatan yang kerap dilakukan dunia maya adalah perjudian. perjudian ini sulit untuk diatasi, menurut pandangan hukum sendiri, judi juga termasuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.² Tindak pidana perjudian sulit diatasi karena sifatnya yang tertutup sehingga memudahkan orang untuk melakukannya.³ Judi yang dahulu hanya dilakukan oleh kalangan dewasa sekarang sudah menyebar ke berbagai kalangan masyarakat baik dari kalangan anak-anak, para remaja yang tidak memandang itu pria atau wanita.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan dimasyarakat bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam

¹ Enik Isnaini, “*Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*,” *Jurnal Independent* 5, No. 1 (N.D.) Hlm. 23 <https://doi.org/10.30736/Ji.V5i1.61>.

² Hendri Saputra Manalu, “*Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*” 2, No. 2 (2019): Hlm. 431 DOI: <https://doi.org/10.34007/Jehss.V2i2.102>.

³ Christianata, “*Perjudian Online Dalam Perspektif Uu No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*,” *Jurnal Teknologi Informasi*, N.D., Hlm. 70 DOI: <https://doi.org/10.47111/Jti.V8i2.1486>.

kehidupan masyarakat Indonesia, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk.

Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan,⁴ Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Maka dari itu dengan bermain judi orang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan ada juga orang yang menjadikan judi sebagai mata pencariannya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat. Bahkan ada juga dengan membuka berbagai permainan judi untuk dimainkan oleh orang lain.

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.

Pihak pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber.⁵

Judi *Online* merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja; di kantor, di rumah, di cafe, dan di banyak tempat lainnya. Hanya berbekal

⁴ Putri Oktaviani, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018). Hlm. 2.

⁵ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm 9 .

laptop atau *smartphone*, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet.⁶

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP. Meskipun hukumannya diperberat, masyarakat seolah tidak peduli. Hal tersebut terjadi karena adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh uang dalam jumlah besar secara efektif dan efisien dari segi waktu dan caranya.⁷ Pelaku perjudian *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.

Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kerana kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang juga terhitung masuk judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.⁸

⁶ Jupiter, “*Tinjaun Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online Di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undnag No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eelektroni*” (Universitas Pasundan, 2017) Hlm. 34.

⁷ Sapti Prihatmini Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, “*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/Pn-Tb)*,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember* 1, No. 1 (2015): Hlm. 2.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [Kuhp]* (Bandung: Karya Nusantara, 1986).

Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional.⁹ Maraknya perjudian secara *online* ini dapat menjadikan orang yang suka bermain judi *online* menjadi pecandu judi *online*. Ketika bermain judi *online* tidak selamanya mendapat keuntungan, melainkan terkadang seseorang yang bermain judi *online* mendapatkan kerugian dengan kekalahan, maka dari itu ketika seseorang yang sedang bermain judi *online* mengalami kekalahan, maka uang yang ditaruhkan dalam permainan tersebut akan habis, yang mengakibatkan seseorang tersebut akan berusaha mencari modal kembali untuk dapat bermain judi *online* kembali. Untuk mencari modal kembali pejudi *online* dapat menggunakan uang yang dimilikinya kembali, namun ada pula ketika tidak memiliki uang lagi untuk dijadikan modal maka seorang pemain judi *online* akan melakukan segala hal termasuk melakukan tindak pencurian, untuk mendapatkan modal bermain judi kembali. Inilah akibat dari judi *online* yang dapat merusak masyarakat. Tidak dipungkiri juga seseorang yang sudah kecanduan dalam bermain judi akan memiliki niat untuk dapat membuat orang lain bermain judi *online* yang dimana seseorang yang kecanduan tersebut dapat membuat permainan judi *online* yang dapat dimainkan oleh orang lain, atau dengan kata lain seseorang tersebut akan menjadi Bandar dari judi *online* yang dapat mendistribusikan permainan judi *online* agar dapat dimainkan oleh orang lain.

Seiring semakin berkembangnya kasus perjudian *online* ini, sudah merambah ke berbagai daerah-daerah diseluruh Indonesia. Inilah yang menyebabkan perjudian sangat sulit untuk diberantas, mengingat perjudian *online* bisa dilakukan dimana saja baik sistem pengiriman nomornya ataupun pembayarannya. Tindak pidana perjudian secara konvensional diatur secara umum berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan tindak pidana perjudian *online* diatur khusus dalam pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

⁹ Marcy Marlando, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet," Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 4 (N.D.): Hlm. 96 DOI: 10.30996/Dih.V7i14.272.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Sedangkan dalam pasal 45 ayat (2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 0. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun dalam pasal 27 ayat (2) uu no. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada tambahan dalam penjelasan ayat (2) yaitu “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu”.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 417/Pid.B/2023/PN Blb dimana para pelaku melakukan tindak pidana perjudian online online yang diatur dalam UU ITE dimana terdakwa I KIKI RAMDANI BIN BUDI SURATMAN dan Terdakwa II WAWAN SETIAWAN BIN ALIT, mengadakan judi online togel dengan alasan ingin memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, diselenggarakan oleh Terdakwa I dengan cara setiap pemain akan diharuskan memberikan uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian bertindak sebagai bandar dan akan menampung beberapa pemain sampai kurang lebih terpenuhi kuota 8 (delapan) orang, setelah memenuhi kuota 8 (dalapan) pemain, pemain-pemain tersebut dipersilahkan oleh Terdakwa I untuk memasang nomor sebanyak 2 (dua) atau 4 (empat) digit angka kemudian uang dan pasangan tersebut dicatat oleh Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor tersebut ke dalam akun milik Terdakwa I bernama “SUPER4DTOTO”, tetapi majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur perjudian biasa sehingga

tidak sesuai dengan asas *Asas lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 417/Pid.B/2023/PN Blb Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Dihubungkan Dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan hukum perjudian online dalam putusan pengadilan negeri bale bandung putusan no. 417/Pid.B/2023/PN blb ?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam putusan no. 417/Pid.B/2023/PN blb ?
3. Bagaimana Analisis putusan pengadilan negeri bale bandung putusan no. 417/Pid.B/2023/PN blb ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan hukum perjudian online dalam putusan pengadilan negeri bale bandung putusan no. 417/Pid.B/2023/PN blb.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam putusan no. 417/Pid.B/2023/PN blb.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis putusan pengadilan negeri bale bandung putusan no. 417/Pid.B/2023/PN blb.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pengembangan akademis dan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan. Khususnya dalam kajian hukum pidana terkait perbuatan perjudian online dalam masyarakat.

2. Secara Praktis Manfaat Penelitian Ini Yaitu :

- a. Bagi peneliti adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan saran bagi seluruh pihak yang membutuhkan terkait masalah yang dikaji dan bisa digunakan sebagai sarana yang efektif upaya menyelesaikan perkara yang mungkin saja terjadi dikemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan kerangka teori atau rangkuman dari gagasan-gagasan, teori, dan tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau isu yang digunakan sebagai dasar perbandingan dan acuan teoritis.¹⁰ Penelitian ini akan menggunakan teori penegakan hukum, serta *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* sebagai Asas Preferensi.

1. Teori Penegakan Hukum

pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses diawali dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

Bahasa Inggris menyebut penegakan hukum dengan *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum

¹⁰ . M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), Hlm. 80

¹¹ .Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), Hlm. 58.

ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Millieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrument administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.¹²

Jimly Asshiddiqie mengatakan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹³

Dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Selain itu, koordinasi dan kerja sama antara lembaga penegakan hukum menjadi kunci dalam keberhasilan upaya penegakan hukum yang efektif.¹⁴

¹² Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 46.

¹³ Muhammad Ikhsan Maula, "Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 8 (2022): 290–99, <https://doi.org/10.56393/Decive.V2i8.1593>.

¹⁴ Sintia Putri Febriani And Mimin Mintarsih, "Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension Dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang : Law Enforcement In Zero Over Dimension And Over Loading Policy For Transportation Of Goods," *Jurnal Reformasi Hukum* 27, No. 1 (April 2023): 42–50, <https://doi.org/10.46257/Jrh.V27i1.603>.

Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.¹⁵

penegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.¹⁶

Hukum sifatnya *supreme* atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui:

- a. Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.
- b. Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), Hlm.208.

¹⁶ Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2005), Hlm. 111-112.

- c. Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.

Jenis penalaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan hukum yaitu mengacu pada perbedaan kepentingan pribadi dengan penuntutan hukum disatu sisi, serta kepentingan publik disisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai penegakan hukum tidak berarti harus terbatas hanya pada kepentingan individu. Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk sebuah organisasi dan kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan masalah publik.¹⁷

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹⁸

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen yaitu:

- a. Substansi Hukum

Teori Lawrence Meir Friedman menyebutnya sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem *Eropa Continental* (meski sebageian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*

¹⁷ Romli Atmasasmita And Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm.97.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2009), Hlm.16.

Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Lawrence Meir Friedman menyebut hal ini sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan

salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik,

Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum¹⁹

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang

¹⁹ Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru, 2001), Hlm. 15.

konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jangan karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Di antara sekian hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah tuhan yang maha Esa, yang disebut dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.²⁰

2. ***Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* sebagai Asas Preferensi.**

Asas lex specialis derogat legi generali (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1991), Hlm. 145.

Soekanto mengatakan bahwa:²¹ Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa²² Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas "*lex specialis derogat legi generali*" sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Hukum pidana Indonesia memasukan asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "*Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan*". Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

²¹ Purnadi Purbacaraka Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983) Hlm. 16-17.

²² Eddy Os Hiariej Dkk, "*Persepsi Dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Di Kalangan Penegak Hukum,*" (Yogyakarta, 2009) Hlm. 5.

F. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*.²³ Yang merupakan adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dengan tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran atau suatu deskripsi dari peraturan perundangan-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan bersamaan dengan praktek pelaksanaan hukum normatif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁴ melalui data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendekati suatu objek penelitian.²⁵ Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study approach*) Merupakan suatu metode yang dilakukan secara komprehensif agar mendapat pemahaman mendalam beserta masalah yang dihadapi dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan. Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus, adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus (*case study*) adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (pidana, perdata dan tata negara, dan lain-lain).

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd Ed. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). Hlm 10

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990). Hlm 97-98

²⁵ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, 1st Ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm 55

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan meliputi data sekunder dan data tersier. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Jenis data sekunder diperoleh dari menganalisis peraturan perundang-undangan, artikel, internet, buku-buku dan jurnal. Dalam hal ini putusan putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lainnya.

2) Jenis Data Tersier

Jenis data hukum tersier didapatkan melalui membuka kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

b. Sumber Data (Bahan Hukum)

1) Bahan Hukum Primer yakni dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik putusan pengadilan Menurut Peter Mahmud Marzuki²⁶ bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, dalam hal ini KUHP, UU ITE, dan putusan pengadilan;

2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer. Peneliti mengambil bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer;

²⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hlm. 36 Dan 139.

- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di sini, ialah menggunakan kepustakaan (*Library Research*). Yang mana data kepustakaan ini didapat melalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, serta buku-buku, dokumen-dokumen yang berisikan terkait dengan tema, objek kajian dan pembahasan yang diteliti. Dan bahan sekunder yang dapat mendukung pengumpulan data, yaitu berupa kajian, analisis dari undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁷

Penelitian hukum normatif/doktinal selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan "*justifikasi*" preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.²⁸ Penelitian hukum normatif menempatkan system norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Unsur-unsur tersebut adalah: 1) Norma dasar (*basic norm*), 2) Asas-asas hukum, 3) Kitab Undang-Undang atau Perundangundangan, 4) Doktrin atau ajaran hukum, 5) Dokumen Perjanjian

²⁷ Sigit Dkk., *Metodologi Riset Hukum* (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), Hlm. 29.

²⁸ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Grafika, 2003), Hlm. 419.

(kontrak), 5) Keputusan Pengadilan, 6) Keputusan Birokrasi, dan 7) Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.²⁹

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Mengenai Sanksi Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak (Study Putusan Pengadilan Negri Sukadana : 189/Pid.B/An/2009/Pn.Skd)*”³⁰ yang ditulis oleh muhamad hasan mustofa adapun perbedaaan dengan yang peneliti kaji adalah penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berfokus terhadap mekanisme sanksi pidana anak dalam kasus pidana perjudian. Sedangkan peneliti fokus pada bagaimana penerapan hukum pidana dari judi online pada putusan nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb
2. Skripsi berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)*”³¹ yang ditulis oleh Lalu Kemal Eka Putra adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian sebelumnya adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana perjudian online di tinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik di Polresta Mataram sedangkan penelitian fokus pada bagaimana penerapan hukum pidana dari judi online pada putusan nomor 417/Pid.B/2023/PN BIB.
3. Jurnal berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda*

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, And Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Hlm. 37.

³⁰ Muhamad Hasan Mustofa, “Tijauan Yuridis Putusan Hakim Mengenai Sanksi Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pegadilan Negri Sukadana : 189/Pid.B/An/2009/Pn.Skd)” (Universitas Sultan Agung Semarang, 2021).

³¹ Lalu Kemal Eka Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

Bali)³² oleh putu trisna permana, adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian sebelumnya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di unit *cyber crime* ditreskrimsus polda bali sedangkan peneliti fokus pada bagaimana penerapan hukum pidana dari judi online pada putusan nomor 417/Pid.B/2023/PN BIB.



³² Putu Trisna Permana, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)” (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018).